

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 17/V/2024
TANGGAL 15 FEBRUARI 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM
RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
MASA LABATAN TAHUN 2024-2024

BUPATI PURBALINGGA,

- Memandang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/JANJI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Labatan Tahun 2024-2024, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/JANJI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Labatan Tahun 2024-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/JANJI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Labatan Tahun 2024-2024.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 170/222 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM
RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
MASA JABATAN TAHUN 2019- 2024**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/janji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019- 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pelaksana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas :
1. Penasehat, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memberikan arahan pada kegiatan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
 2. Penanggungjawab, mempunyai tugas dan bertanggungjawab terhadap persiapan, ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

3. Ketua Umum, mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024
4. Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua Panitia dan mengkoordinasikan Seksi Persidangan, Seksi Dokumentasi Seksi Hiburan dan penerima tamu dalam pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
5. Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua Panitia dan mengkoordinasikan Seksi Perlengkapan, Keamanan dan konsumsi dalam pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
6. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan dan tata laksana ketatausahaan.
7. Bendahara, mempunyai tugas menyiapkan anggaran dan operasional keuangan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Seksi Persidangan, mempunyai tugas
 - a. mengkoordinasikan kegiatan persidangan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b. menyiapkan naskah/peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. menyiapkan acara Rapat Paripurna , menyiapkan susunan acara dan melakukan koordinasi dengan anggota seksi lainnya.
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua I.
9. Seksi Penerima Tamu, mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penerima tamu pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b menyiapkan tata tempat untuk undangan VIP dan undangan lainnya dalam rangka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - c. melakukan koordinasi dengan seksi lainnya;
 - d melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua I

6 5

10. Seksi Perlengkapan, mempunyai tugas
 - a. mengkoordinasikan semua kegiatan perlengkapan dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b. menyiapkan tata tempat dan dekorasi pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua II
11. Seksi Keamanan, mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan keamanan dan ketertiban pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b. melaksanakan pengamanan dan keamanan pada setiap kegiatan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan seksi lain;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua II.
12. Seksi Dokumentasi, mempunyai tugas
 - a. mengkoordinasikan semua kegiatan dokumentasi pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b. menyiapkan dokumentasi pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - c. melakukan koordinasi dengan seksi lainnya;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua I.
13. Seksi Konsumsi, mempunyai tugas
 - a. mengkoordinasikan semua kegiatan konsumsi/ jamuan pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b. menyiapkan konsumsi dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rangka Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - c. melakukan koordinasi dengan seksi lain;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua II.

↳ ↓

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Panitia Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 170/222TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT
 PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA DALAM RANGKA
 PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA MASA JABATAN 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA RAPAT PARIPURNA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM RANGKA
 PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN TAHUN 2019- 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	2.	3.
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Penasehat
3.	Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Penasehat
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
5.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Ketua Umum
6.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Kabupaten Purbalingga	Ketua I
7.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Kabupaten Purbalingga	Ketua II
8.	Kepala Sub Bagian Produk Dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Dewan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kabupaten Purbalingga	Bendahara
SEKSI PERSIDANGAN		
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah Sekretariat Dewan Kabupaten Purbalingga	Anggota
SEKSI DOKUMENTASI		
1.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Humas Protokol Sekretariat Dewan Kabupaten Purbalingga	Anggota
SEKSI PERLENGKAPAN		
1.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dewan Kabupaten Purbalingga	Anggota
SEKSI KEAMANAN		
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

SEKSI HIBURAN		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Kabupaten Purbalingga	Anggota
SEKSI PENERIMA TAMU		
1.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Kabupaten Purbalingga	Anggota
SEKSI KONSUMSI		
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Produk dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Dewan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI